

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Penerimaan pajak bisa dikatakan sebagai tulang punggung anggaran negara. Tidak hanya di Indonesia, sumber pembiayaan untuk pembangunan di berbagai negara selama ini sebagian besar bertumpu pada penerimaan pajak (Luitel, 2014). Namun tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia bisa dinilai masih sangat rendah dalam hal kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan membayar pajak yang terutang secara sukarela. Berbagai macam kebijakan dibuat oleh pemerintah guna menarik Wajib Pajak Orang Pribadi baru untuk mendaftarkan diri, namun tidak semua memanfaatkan fasilitas tersebut. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melaporkan pajak terhutangnya tentunya akan berdampak kepada penerimaan pajak. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi tentang perpajakan juga membuat Wajib Pajak Orang Pribadi enggan untuk mendaftarkan dirinya untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak berperan penting dalam mewujudkan fungsi pajak sebagai sumber dana dan sebagai pengatur bagi sebuah negara. Kepatuhan Wajib Pajak perlu diperhatikan dan diawasi karena berkembangnya praktik penghindaran pajak (*tax evasion*) yang dapat menimbulkan kerugian pada negara. Dalam hal ini juga dapat berdampak pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pada tahun 2015, berbagai macam jasa transportasi *online* mulai bermunculan. Maraknya transportasi *online* tersebut juga membutuhkan jumlah pekerja yang tidak sedikit. Berbagai macam lapisan masyarakat mendaftarkan dirinya untuk ikut bergabung sebagai pekerja transportasi *online* baik sebagai *driver* ojek *online* ataupun sebagai *driver* penyedia mobil *online*. Besarnya penghasilan yang bisa didapatkan oleh pekerja transportasi *online* membuat banyak pekerja kantoran beralih sebagai pekerja transportasi *online*. Tidak hanya

itu, menariknya ribuan sarjana pun ikut mendaftarkan dirinya untuk bergabung sebagai pekerja transportasi *online* ([www.tempo.co](http://www.tempo.co)). alasannya karena menurut mereka, *driver* transportasi *online* lebih memiliki waktu luang jika dibandingkan dengan kerja kantoran. Hal tersebut merupakan salah satu alasan mengapa banyak lulusan sarjana rela antre berjam-jam untuk bisa terdaftar sebagai *driver* transportasi *online*. Pekerja transportasi *online* sering kali kita jumpai di jalan, mulai dari jalanan ibukota sampai ke jalanan pinggiran daerah Jakarta seperti Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya. Hal tersebut membuktikan bahwa transportasi *online* sudah bukan menjadi hal asing lagi bagi masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya.

Seiring dengan maraknya transportasi *online* yang bermunculan, hal ini tentunya menuai pro dan kontra dari berbagai macam pihak. Mulai dari perusahaan taksi *non online*, pekerja ojek *non online* hingga dari pihak pemerintahan. Karena perusahaan transportasi *online* ini masih dipertanyakan *legalitasnya*. Mulai dari sisi tidak terdapatnya perizinan kendaraan bermotor yang digunakan sebagai alat transportasi umum dalam Undang-Undang Kementrian Perhubungan hingga dari sisi pembayaran pajaknya. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (IAI, 2015:3)

Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia. Memang tidak mudah untuk meningkatkan kepatuhan secara sukarela (*voluntary compliance*). Keinginan Wajib Pajak untuk patuh juga dipengaruhi oleh perlakuan ataupun pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak. Kepatuhan harus dipahami sebagai kepatuhan individu yang didasarkan pada kepentingan pribadi yang ditentukan oleh faktor sosial. Negara Indonesia juga perlu mendorong supaya masyarakat patuh secara sukarela sehingga tingkat penerimaan pajak juga semakin tinggi, dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara tidak besar. Disatu sisi negara membutuhkan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar, disisi lain dibutuhkan kesukarelaan yang tinggi dari Wajib

Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Devano, 2011). Semakin tinggi masyarakat mengetahui informasi tentang pengetahuan pajak maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan lebih tinggi. Masih banyak Wajib Pajak yang sengaja tidak melaksanakan kewajibannya dan yang tidak mengetahui tatacara untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Keengganan Wajib Pajak untuk membayar pajak bisa berkurang apabila peraturan perpajakan dibuat sederhana mungkin sehingga Wajib Pajak tahu cara mengisinya. Oleh karena itu, pemahaman atau pengetahuan mengenai perpajakan sangat diperlukan agar Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara dapat dinilai dengan *tax ratio*.

Pada umumnya kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua. Pertama kepatuhan secara administratif atau secara normal, yang mencakup sejauh mana Wajib Pajak patuh terhadap persyaratan prosedural dan administrasi pajak, termasuk mengenai syarat pelaporan serta waktu untuk menyampaikan dan membayar pajak. Kedua, kepatuhan secara teknis atau materiil, yang mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar (OECD, 2010:3). Dalam kutipan Kristiaji (2013:6), selama empat dekade terakhir, penelitian tentang kepatuhan pajak baik secara teoritis maupun empiris telah banyak dilakukan.

Ditinjau dari perilaku kepatuhan, Wajib Pajak tidak dapat disederhanakan menjadi Wajib Pajak yang patuh maupun tidak patuh. Keduanya merupakan titik ekstrem, dimana terdapat kecenderungan bahwa Wajib Pajak lebih terombang-ambing di antaranya. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat wajar, terutama jika mengingat bahwa keputusan untuk patuh sifatnya dinamis dan dipengaruhi oleh situasi (lingkungan) yang dihadapi oleh Wajib Pajak. Hal ini berlaku bagi seluruh Wajib Pajak, dalam penelitian ini dikhususkan pada Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja transportasi *online*. Karena pekerja transportasi *online* terdiri dari berbagai macam lapisan masyarakat yang tentunya memiliki lingkungan yang berbeda-beda pula.

Indonesia menerapkan *Self Assessment System* (SAS) sejak tahun 1983, yang sebelumnya memakai *official Assessment System* (OAS). Berubahnya

penggunaan OAS ke SAS dianggap sebagai reformasi yang besar karena OAS tidak melibatkan keaktifan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sedangkan SAS melibatkan peran keaktifan Wajib Pajak dalam penentuan besarnya pajak yang terutang dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kata lain, sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2014:10). Dan perubahan sistem dari OAS ke SAS merupakan suatu bentuk sistem administrasi perpajakan modern yang mulai diterapkan oleh pemerintah.

Dari tahun 2002, saat dilakukan perubahan penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak, hingga saat ini telah terjadi peningkatan penerimaan pajak secara nominal sebesar lebih dari 400%.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Lingga (2010) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung menyimpulkan sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang artinya hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan tujuan modernisasi, yakni meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Fasmi dan Misra (2013), hasil dari penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa modernisasi sistem perpajakan mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk membahas dan meninjau mengenai kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja transportasi *online*, dan penulis mengambil judul "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS PEKERJA TRANSPORTASI *ONLINE*)"

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Apakah kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris terhadap:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan  
Memberikan kontribusi dalam memberikan informasi hal-hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

2. Bagi Regulator

Penelitian ini bermanfaat bagi Direktorat Jenderal pajak (DJP) selaku regulator dibidang perpajakan karena dapat membantu DJP dalam mendeteksi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya pekerja transportasi *online* yang saat ini jumlahnya semakin bertambah. Dengan meningkatnya kepatuhan pada Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja transportasi *online* tentunya akan meningkatkan pendapatan negara dari sisi penerimaan pajak.

3. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literatur untuk menambah wawasan terhadap pengembangan teori perpajakan.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti selanjutnya karena dapat membantu sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.